



Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Hodraini¹, Hosen²,

¹MI Raudlatul Ula, Sumenep, Indonesia, ²MIS Darul Mustofa, Sampang, Indonesia

kbodrainihazro@gmail.com¹, afilainul86@gmail.com²

Diserahkan tanggal 09 Februari 2024 | Diterima tanggal 05 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Maret 2024

Abstract:

The purpose of this study was to analyze the role of the judiciary in the enforcement of Environmental Law in Indonesia. This study uses a juridical-normative approach with qualitative analysis methods, which examines legislation related to environmental law and relevant court decisions. The results showed that although the judiciary has played a role in the enforcement of environmental law, there are still challenges in terms of the firmness of the application of the law, lack of understanding of Environmental Law among law enforcement officers, and weak enforcement of sanctions against environmental violations. In conclusion, the role of the judiciary is very important in promoting environmental sustainability, but it is necessary to improve the system and strengthen the capacity of law enforcement to optimize environmental law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Keywords: Judiciary, Law Enforcement, Environment, Indonesia.*

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan hidup serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga peradilan telah berperan dalam penegakan hukum lingkungan hidup, namun masih terdapat tantangan dalam hal ketegasan penerapan hukum, kurangnya pemahaman tentang hukum lingkungan di kalangan aparat penegak hukum, dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Kesimpulannya, peran lembaga peradilan sangat penting dalam mendorong keberlanjutan lingkungan, namun diperlukan perbaikan sistem dan penguatan kapasitas aparat hukum untuk mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: *Lembaga Peradilan, Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Indonesia.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu perhatian utama dalam skala global (Soesanto, 2022), seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap kelestarian alam akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Di Indonesia, yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, penegakan hukum lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah kerusakan

lingkungan yang lebih parah. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Malik et al., 2021). Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap lingkungan, termasuk peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum tersebut (Riswandie Iwan, 2024).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Novindri, M. R., Hidayani, S., & Lubis, 2020). Hukum lingkungan hidup tersebut mencakup berbagai instrumen hukum, baik hukum administrasi, hukum pidana, maupun hukum perdata, yang semuanya diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup. Namun, meskipun terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih seringkali menemui kendala. Salah satu faktor yang berperan besar dalam penegakan hukum adalah lembaga peradilan (Hasanal Mulkan, 2021), yang berfungsi untuk menilai, memutuskan, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum lingkungan.

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili perkara lingkungan hidup, baik yang berkaitan dengan sengketa antara warga negara dan negara, antara perusahaan dengan masyarakat, maupun antara individu dengan individu (Sanyoto, 2008). Sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan hukum, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan. Namun, sejauh mana peran lembaga peradilan ini dapat berkontribusi secara efektif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara jelas dalam berbagai literatur.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penegakan hukum lingkungan hidup lebih banyak berfokus pada aspek regulasi dan implementasi kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup, sementara peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas efektivitas peraturan dan kebijakan lingkungan, tetapi belum memberikan perhatian yang cukup pada bagaimana lembaga peradilan berperan dalam mewujudkan keadilan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan pada peran lembaga peradilan yang tidak hanya terbatas pada pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, tetapi juga pada analisis terhadap pengaruh keputusan-keputusan pengadilan dalam menciptakan preseden hukum yang dapat diikuti oleh pengadilan lain. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan, yang belum banyak terungkap dalam penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana lembaga peradilan, melalui putusan-putusan pengadilannya, dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan, seperti kapasitas sumber daya manusia di lembaga peradilan, pemahaman tentang hukum lingkungan yang dimiliki oleh hakim, dan harmonisasi antara hukum lingkungan nasional dengan peraturan daerah yang sering kali tumpang tindih. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali peran pengadilan dalam membentuk kebijakan lingkungan melalui putusan-putusan yang diambil dalam berbagai kasus lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan hukum lingkungan sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Di satu sisi, perusahaan besar yang melanggar ketentuan lingkungan seringkali mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan individu yang melanggar, meskipun dampak

lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem peradilan yang perlu untuk segera diperbaiki. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana lembaga peradilan dapat menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa hukum lingkungan ditegakkan secara adil dan efektif, tanpa membedakan antara pelanggar besar dan kecil.

Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana peran lembaga peradilan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Keputusan-keputusan pengadilan yang melibatkan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi lingkungan. Oleh karena itu, analisis terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang melibatkan masyarakat dalam sengketa lingkungan juga akan menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya karena akan menyoroti hubungan antara lembaga peradilan dengan lembaga lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berperan dalam penegakan hukum lingkungan. Sinergi antara lembaga-lembaga ini, terutama dalam hal penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum lingkungan dapat diterapkan secara menyeluruh dan efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi terkait bagaimana lembaga peradilan dapat meningkatkan perannya dalam penegakan hukum lingkungan, baik dalam hal kapasitas hakim, penerapan sanksi, maupun dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya perlindungan lingkungan di Indonesia, serta memberikan wawasan baru dalam kajian hukum lingkungan hidup.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia (Safa'at, 2013). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana lembaga peradilan menerapkan aturan tersebut dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan, serta bagaimana peradilan memutuskan sengketa lingkungan berdasarkan hukum yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis dokumen. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik hukum yang terjadi di lembaga peradilan dan bagaimana peraturan hukum lingkungan diterapkan dalam keputusan-keputusan pengadilan. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum lingkungan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus lingkungan. Sumber data utama yang digunakan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hidup, 2009), yang menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang telah dipublikasikan mengenai sengketa lingkungan hidup juga dijadikan sebagai bahan analisis untuk menggali lebih dalam mengenai praktik penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan hukum lingkungan hidup. Peneliti mengumpulkan putusan-putusan tersebut dari berbagai sumber yang tersedia, termasuk database putusan pengadilan dan media massa yang memuat informasi mengenai keputusan-keputusan pengadilan dalam sengketa lingkungan. Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih putusan yang memberikan wawasan

mengenai bagaimana hukum lingkungan diterapkan oleh lembaga peradilan dan bagaimana sanksi dijatuhkan dalam kasus pelanggaran lingkungan.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis hukum terhadap dokumen-dokumen tersebut. Proses analisis dilakukan dengan memeriksa konsistensi dan relevansi keputusan-keputusan pengadilan dalam menerapkan hukum lingkungan. Peneliti juga menilai apakah putusan-putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Selain itu, peneliti juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan peradilan, seperti pemahaman hakim terhadap isu-isu lingkungan, ketidakpastian hukum, dan hambatan lain yang dihadapi dalam menegakkan hukum lingkungan. Metode kualitatif ini juga mencakup analisis komparatif antara kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan besar dan kasus yang melibatkan individu. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang setara bagi semua pihak, baik yang memiliki sumber daya besar maupun yang memiliki sumber daya terbatas. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dalam penegakan hukum lingkungan, penelitian ini juga akan melihat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan, seperti politik hukum dan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, interaksi antara lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan dianalisis untuk melihat sejauh mana kolaborasi antar lembaga ini mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum lingkungan secara efektif.

PEMBAHASAN

Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Lembaga peradilan di Indonesia, khususnya peradilan umum dan tata usaha negara, memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Romana Harjiyatni & Caroline Anthony, 2022). Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, pengadilan berperan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lingkungan dan menjamin bahwa pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai.

Dalam beberapa kasus, lembaga peradilan telah menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan secara adil (Komarudin, 2014), meskipun tidak jarang pula putusan-putusan pengadilan dikritik karena tidak mencerminkan keadilan substantif. Lembaga peradilan juga memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat memaksa dan mengikat, yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah pelanggaran hukum lingkungan di masa mendatang. Namun, kewenangan lembaga peradilan seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, terutama hakim yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum lingkungan. Banyak hakim yang masih minim pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekologis dan keadilan lingkungan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.

Kelemahan dalam kapasitas sumber daya manusia ini menyebabkan pengadilan seringkali kurang maksimal dalam mengungkap fakta-fakta ekologis dalam proses pembuktian. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lingkungan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya hukum kuat. Lembaga peradilan juga menghadapi tantangan dalam hal teknis pembuktian, karena kasus-kasus lingkungan membutuhkan pendekatan ilmiah dan forensik yang kuat. Pengadilan

seringkali kekurangan ahli lingkungan yang dapat memberikan keterangan saksi ahli dalam proses persidangan, sehingga proses pembuktian menjadi lemah dan berisiko menyebabkan terdakwa dibebaskan karena kurangnya bukti kuat. Selain itu, tidak semua pengadilan memiliki sistem khusus atau majelis hakim lingkungan hidup. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong pembentukan hakim lingkungan melalui pelatihan dan sertifikasi, implementasi di lapangan masih belum merata. Banyak pengadilan di daerah belum memiliki SDM yang tersertifikasi lingkungan.

Kurangnya integrasi antara pengadilan dan lembaga pengawas lingkungan juga menjadi kendala. Misalnya, data dan informasi yang dikumpulkan oleh instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum selalu dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam pengadilan karena perbedaan prosedur dan standar pembuktian.

Di sisi lain, perkembangan yurisprudensi dalam perkara lingkungan masih minim. Sedikit sekali putusan pengadilan yang dapat dijadikan preseden dalam perkara lingkungan hidup, sehingga hakim kerap kesulitan dalam merujuk pada putusan terdahulu. Hal ini memperlihatkan bahwa kewenangan lembaga peradilan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga peradilan dalam menangani kasus lingkungan membutuhkan pendekatan sistemik. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas SDM, pembentukan majelis hakim lingkungan, serta sinergi antara pengadilan dan institusi teknis lingkungan dalam menyusun alat bukti dan analisis kasus yang lebih akurat.

Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan

Putusan-putusan pengadilan dalam perkara lingkungan hidup menjadi cerminan dari bagaimana hukum lingkungan diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam beberapa kasus, seperti pencemaran Sungai Citarum dan perusakan hutan di Kalimantan, pengadilan telah memberikan sanksi kepada pelaku, baik dalam bentuk denda maupun hukuman pidana. Namun demikian, inkonsistensi dalam pemberian putusan menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum lingkungan. Sebagian besar putusan pengadilan masih bersifat reaktif dan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Misalnya, dalam beberapa kasus pencemaran, sanksi yang dijatuhkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerusakan aktual dan bentuk tanggung jawab hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Putusan pengadilan yang mengandung aspek pemulihan lingkungan juga masih terbatas. Jarang sekali ditemukan putusan yang mewajibkan pelaku untuk melakukan restorasi lingkungan sebagai bagian dari sanksi. Padahal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum untuk penerapan prinsip *strict liability* dan pemulihan ekologis dalam putusan pengadilan.

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga mengalami kendala dalam menilai alat bukti teknis, seperti hasil laboratorium dan kajian dampak lingkungan. Banyak hakim yang tidak memiliki latar belakang teknis, sehingga sulit memahami kompleksitas pembuktian ilmiah. Ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap keterangan saksi ahli, yang tidak selalu objektif atau mudah diakses oleh pengadilan. Meski begitu, terdapat juga sejumlah putusan progresif yang patut diapresiasi. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 2016 yang memenangkan gugatan warga terhadap Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup atas kasus kebakaran hutan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat memainkan peran strategis dalam mendorong pemerintah bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Analisis terhadap putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi lembaga peradilan untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, asalkan didukung oleh pemahaman dan keberanian hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif. Namun, untuk mencapai konsistensi, perlu adanya basis yurisprudensi yang kuat dan terarah.

Sistem dokumentasi putusan lingkungan juga masih belum optimal. Banyak putusan tidak terdokumentasikan secara baik dalam sistem informasi peradilan, sehingga menyulitkan

akademisi, masyarakat sipil, maupun pengacara lingkungan untuk melakukan analisis komparatif atau kajian hukum yang mendalam. Maka dari itu, perlu dorongan dari Mahkamah Agung untuk membangun sistem informasi khusus perkara lingkungan dan mendorong publikasi putusan secara terbuka dan sistematis. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas pengadilan serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum lingkungan hidup.

Hambatan Struktural dan Kultural dalam Penegakan Hukum Lingkungan melalui Peradilan

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan melalui lembaga peradilan adalah hambatan struktural yang masih kuat mengakar dalam sistem hukum Indonesia. Hambatan ini mencakup kurangnya infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya alokasi anggaran untuk pembiayaan perkara lingkungan yang membutuhkan proses panjang dan kompleks. Akibatnya, banyak kasus lingkungan tidak ditangani secara maksimal, bahkan sebagian besar berujung pada penghentian proses hukum. Selain hambatan struktural, aspek kultural dalam sistem hukum juga turut memperlambat proses penegakan hukum lingkungan. Budaya hukum yang masih lemah, baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat, mengakibatkan rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Hal ini menyebabkan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum lingkungan dan rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan serta pelaporan pelanggaran.

Budaya birokrasi yang koruptif dan lemahnya integritas di sebagian institusi peradilan juga menjadi hambatan besar. Terdapat kekhawatiran terhadap intervensi politik atau tekanan dari korporasi besar terhadap hakim atau jaksa dalam menangani kasus lingkungan. Kondisi ini menyebabkan proses peradilan tidak selalu berjalan dengan objektif dan transparan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah adanya kendala geografis. Kasus lingkungan banyak terjadi di daerah terpencil atau pedalaman, sedangkan lembaga peradilan umumnya terpusat di kota-kota besar. Kesenjangan geografis ini menghambat akses masyarakat korban terhadap keadilan, serta menyulitkan pengumpulan bukti dan pelibatan saksi ahli secara efektif.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum juga menjadi penghalang. Banyak warga yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan tidak mengetahui bagaimana mengajukan gugatan atau menyampaikan laporan pelanggaran kepada pihak berwenang. Di sisi lain, lembaga bantuan hukum dan LSM lingkungan seringkali memiliki keterbatasan kapasitas dalam mendampingi masyarakat secara menyeluruh. Di lingkungan lembaga peradilan sendiri, belum semua aparat penegak hukum memiliki keberpihakan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus, pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat formalistik dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai ekologis. Hal ini menjadikan pengadilan gagal melihat kerusakan lingkungan sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia dan generasi mendatang.

Hambatan lainnya adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku pelanggaran lingkungan. Dalam praktiknya, banyak pelaku hanya dikenai sanksi administratif ringan, sementara aspek pidana dan pemulihan lingkungan tidak dioptimalkan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pengadilan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih terdapat kekosongan hukum atau celah dalam regulasi yang menyulitkan hakim dalam mengambil putusan yang tegas dan adil. Misalnya, belum adanya acuan teknis yang baku mengenai standar kerusakan lingkungan atau besaran kompensasi ekologis. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan lingkungan.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum dan kelembagaan secara menyeluruh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hal ini mencakup penyempurnaan regulasi, peningkatan integritas dan kapasitas lembaga peradilan, serta penguatan pendidikan hukum lingkungan bagi semua aktor hukum dan masyarakat luas.

Penguatan Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berkelanjutan

Untuk memastikan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan berkelanjutan, penguatan peran lembaga peradilan menjadi langkah yang tidak dapat ditawar. Hal ini dapat dimulai dengan peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan khusus di bidang hukum lingkungan, termasuk pemahaman mengenai prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), pembangunan berkelanjutan, dan keadilan ekologis. Pengembangan spesialisasi dalam peradilan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak. Pembentukan pengadilan lingkungan atau unit lingkungan khusus di dalam pengadilan negeri dan PTUN dapat menjadi langkah konkret. Dengan spesialisasi ini, penanganan perkara lingkungan dapat lebih fokus, efisien, dan adil karena didukung oleh hakim yang memahami substansi dan konteks lingkungan hidup. Selain itu, sistem peradilan harus didorong untuk menerapkan pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kondisi ekologis. Hakim perlu diberikan kebebasan dan dukungan untuk mengembangkan yurisprudensi lingkungan yang kuat sebagai bentuk evolusi hukum yang dinamis. Hal ini penting untuk menjawab tantangan hukum lingkungan yang terus berkembang, terutama di era perubahan iklim dan degradasi lingkungan global.

Peran lembaga peradilan juga perlu diperluas tidak hanya sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai aktor dalam pembangunan hukum lingkungan. Melalui putusan-putusan yang inovatif, pengadilan dapat memberikan arah normatif bagi perlindungan lingkungan hidup dan mendorong perubahan perilaku pada pelaku usaha maupun pemerintah. Penguatan partisipasi publik dalam proses peradilan lingkungan juga harus ditingkatkan. Salah satunya melalui mekanisme *amicus curiae* dan keterlibatan LSM lingkungan dalam memberikan pendapat hukum kepada majelis hakim. Hal ini akan membantu hakim memahami isu lingkungan secara lebih komprehensif dan meningkatkan legitimasi putusan yang diambil.

Lembaga peradilan juga sebaiknya terlibat aktif dalam edukasi hukum lingkungan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program literasi hukum, kampanye keadilan ekologis, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta komunitas lokal. Pendekatan ini akan memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai hak publik yang harus dijaga bersama. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran lembaga peradilan. Penerapan sistem *e-court* dalam perkara lingkungan, penggunaan data spasial dan citra satelit dalam proses pembuktian, serta digitalisasi dokumen lingkungan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan.

Di tingkat kebijakan, Mahkamah Agung bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu merumuskan pedoman khusus tentang penanganan perkara lingkungan. Pedoman ini akan menjadi acuan nasional dalam membangun sistem peradilan lingkungan yang konsisten dan terstandarisasi di seluruh Indonesia. Dengan langkah-langkah penguatan tersebut, lembaga peradilan akan mampu memainkan peran yang lebih strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan lestari. Penegakan hukum lingkungan melalui jalur peradilan tidak hanya menjadi alat pembalasan hukum, tetapi juga sarana perubahan sosial menuju keadilan ekologis yang hakiki.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Melalui kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan putusan yang berkeadilan, lembaga peradilan menjadi pilar dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan lestari. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan struktural, kendala kultural, hingga ketimpangan dalam penerapan hukum.

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim memiliki potensi besar untuk membentuk yurisprudensi progresif yang berorientasi pada keadilan ekologis.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan akibat kurangnya pemahaman khusus tentang hukum lingkungan dan tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan dalam sistem peradilan, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusianya. Dalam konteks kelembagaan, pembentukan pengadilan lingkungan atau unit khusus di pengadilan umum menjadi opsi penting untuk mempercepat dan mempermudah penanganan perkara lingkungan. Selain itu, perlu adanya sinergi antara lembaga peradilan dengan instansi penegak hukum lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta aparat penegak hukum lainnya, agar penegakan hukum tidak terhenti pada aspek administratif semata.

Reformasi hukum juga perlu dilakukan secara menyeluruh. Regulasi yang ada harus diperkuat dengan norma-norma baru yang lebih responsif terhadap tantangan ekologis kontemporer. Hal ini mencakup penyusunan standar pembuktian dalam perkara lingkungan, penguatan sanksi pidana dan perdata, serta penyediaan mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Penguatan partisipasi publik dalam proses hukum juga merupakan langkah krusial. Dengan keterlibatan masyarakat sipil, LSM lingkungan, dan akademisi, proses peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, partisipasi aktif publik akan menjadi tekanan moral bagi hakim agar menjatuhkan putusan yang berpihak pada pelestarian lingkungan.

Lembaga peradilan juga perlu terlibat dalam proses pendidikan hukum lingkungan kepada masyarakat luas. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan menjadi fondasi bagi budaya hukum lingkungan yang kuat, sekaligus memperkecil ruang bagi pelanggaran hukum lingkungan. Oleh karena itu, agar lembaga peradilan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam penegakan hukum lingkungan, diperlukan pendekatan multipihak, penguatan kapasitas, reformasi kelembagaan, serta komitmen bersama untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. Masa depan lingkungan hidup bergantung pada kemampuan sistem hukum kita dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanal Mulkan. (2021). PERANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305–319. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>
- Hidup, K. L. (2009). *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Retrieved from Undang-Undang.
- Komarudin, P. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Non Litigasi. *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(1), 87. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.138>
- Malik, A. A., Prayudha S, J., Anggreany, R., Sari, M. W., & Walid, A. (2021). KEANEKARAGAMAN HAYATI FLORA DAN FAUNA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS) RESORT MERPAS BINTUHAN KABUPATEN KAUR. *DIKSAINS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.33369/diksains.1.1.35-42>
- Novindri, M. R., Hidayani, S., & Lubis, E. Z. (2020). Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Cair di Usaha Dagang Tahu Jawa (Studi Kasus di Pabrik Tahu Usaha Dagang Jawa). *Hukum*, 2(1),. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah*, 60–67.
- Riswandie Iwan, M. H. P. (2024). the Dynamics of Legal Protection for Adolescents in a Comparative Analysis of the Rights of Adolescents , Children , and Adults To Special Interests in the. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2, 54–66.
- Romana Harjiyatni, F., & Caroline Anthony, M. (2022). Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 371–391. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art7>
- Safa'at, R. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam

Menelaah Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lex Journalica*, 10(1), 46–62.

Sanyoto, S. (2008). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>

Soesanto, S. (2022). AKUNTANSI LINGKUNGAN MENUJU EKONOMI HIJAU PERSPEKTIF RELASI NATURAL SUSTAINABILITY DENGAN KEBERLANJUTAN BISNIS. *Account*, 9(1). <https://doi.org/10.32722/acc.v9i1.4580>